



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G / 176 / B.V/HK/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATALAKSANAAN DAN  
PENDAYAGUNAAN KINERJA APARATUR BIRO ADBANG SERTA EVALUASI  
PENGAWASAN DAN PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu dilakukan Rapat Koordinasi guna mengambil langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran belanja atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Koordinasi Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan APBD Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Surat Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Nomor : TEP/S-112-6/09/2012 tanggal 24 September 2012 hal Laporan Percepatan Anggaran Provinsi.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI EVALUASI PENGAWASAN DAN PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengendalikan penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. mengendalikan penyerapan anggaran yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - c. melaksanakan pengendalian di Kabupaten/Kota mereplikasi sistem pengendalian yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - d. menghimpun dan mengolah data Percepatan Kinerja dan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
  - e. menyusun data Realisasi Percepatan Kinerja dan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 setiap triwulan; dan
  - f. menyampaikan dokumen Realisasi Percepatan Kinerja dan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 secara berkala kepada Gubernur Lampung dan Unit Kerja Presiden Pelaksanaan Percepatan Pembangunan (UKP4).
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung dan disampaikan kepada Unit Kerja Presiden Pelaksanaan Percepatan Pembangunan (UKP4).
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penatalaksanaan dan Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Administrasi Pembangunan dan Urusan Kepresidenan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Prioritas dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 - 3 - 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/176 /B.V/HK/2014**  
**TANGGAL : 10 Maret 2014**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI EVALUASI**  
**PENGAWASAN DAN PENYERAPAN APBD**  
**PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	Rp. 350.000,-	Diberikan honorarium selama 12 ( dua belas ) bulan terhitung sejak bulan Januari 2014 s.d Desember 2014 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penatalaksanaan dan Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Administrasi Pembangunan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	Rp. 300.000,-	
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	Rp. 250.000,-	
4.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	Rp. 250.000,-	
5.	Kabag Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 200.000,-	
6.	Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
7.	Kasubbag Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
8.	NASUTION (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	
9.	SUTRISNO (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	
10.	ROSIDI (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	

1	2	3	4	5
11	PUTRIKA RAMADHONA (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,	
12.	OKKY SULISTIAWAN (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	
13.	MADALI (Honorar Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	

  
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN/Z.P.  
